



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 416 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA WARNASARI KECAMATAN SUKABUMI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Warnasari Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.32.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA WARNASARI KECAMATAN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA WARNASARI

Ttd.

LUKMAN NURHAKIM

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 416 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA WARNASARI KECAMATAN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA WARNASARI KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AKBAR MAULANA	LAKI-LAKI	1	MI.CISARUA GIRANG RT 01
2	DANI FRISMAN HENDAYANA	LAKI-LAKI	2	HALAMAN RUMAH DEDE SUHENDAR RT 02
3	MUHAMMAD RIZKI MAULANA	LAKI-LAKI	3	GEDUNG PGRI CAB. SUKABUMI RT 04
4	MUMUN MUNAWAROH	PEREMPUAN	4	PAUD RT 05 RW 01
5	RUDI KARYADI	LAKI-LAKI	5	MADRASAH AT-TAQWA Rt 07 Rw 02
6	DEWI PURNAMA NINGSIH	PEREMPUAN	6	LAHAN SAMPING RUMAH KETUA RT 07
7	AGOES JUNAEDI	LAKI-LAKI	7	HALAMAN RUMAH M.FIRMAN RT 08
8	ELIN HERLINA	PEREMPUAN	8	HALAMAN RUMAH IBU NENENG BELAKANG ALFAMART RT 08
9	JEJEN ZAENAL MUTTAQIN	LAKI-LAKI	9	SDN CISARUA 4 RT 09 RW 02
10	ETI KURNIATI	PEREMPUAN	10	SDN CISARUA 4 RT 09 RW 02
11	ACEP MARJAYA	LAKI-LAKI	11	HALAMAN TK TUNAS MEKAR/ADYA FM RT10/02
12	SELY INDRIYANTI	PEREMPUAN	12	HALAMAN RUMAH BU YUNI RT 011 / 003
13	ENENG LINDAWATI	PEREMPUAN	13	HALAMAN BPK HOLID RT 012/003
14	ANWAR AGUSTIAN	LAKI-LAKI	14	BELAKANG MASJID ALHIDAYAH RT 013 / 003
15	MUHAMMAD ABDUH	LAKI-LAKI	15	MADRASAH DARUSSALAM RT 014/004
16	SARI NOVALIA	PEREMPUAN	16	HALAMAN RUMAH BU LINA RT 014/004
17	BUBUN BUDIANSYAH	LAKI-LAKI	17	MADRASAH DARUSSALAM RT 014/004
18	MUHAMAD YOGA	LAKI-LAKI	18	DEPAN RUMAH APIH ANDA

19	SINDY AMELIA PUSPITA	PEREMPUAN	19	MADRASAH NURUL FALAH RT 017/004
20	UJANG SUKRIA	LAKI-LAKI	20	MADRASAH AL BAROKAH RT 018/004
21	RIZKIANSYAH TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	21	SMP PGRI KARAWANG RT 019/005
22	HERLIN MARLIANA PUTRI	PEREMPUAN	22	SDN NEGRI 1 SELABINTANA
23	RIZKI ZAKIAH N	PEREMPUAN	23	SDN NEGRI 1 SELABINTANA
24	NURSAMSU SAPUTRA	LAKI-LAKI	24	TK MUTIARA Rt 21A/005
25	INDRA IRYANDA	LAKI-LAKI	25	MADRASAH SYAFAATUL IKHWAN
26	RAHMAT	LAKI-LAKI	26	SDN NEGRI 2 Selabintana

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WARNASARI

Ttd.
LUKMAN NURHAKIM